



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian secara mutlak. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan arisan dan haji dengan objek penelitian yang berbeda-beda antara lain:

1. Penelitian Roslina Farikha

Penelitian yang dilakukan oleh Roslina Farikha dengan judul "*Pembiayaan Al-Qardh untuk Dana Talangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah*

Haji Dalam Persepektif Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu`amalah UNHASY Jombang tahun 2007. Di mana dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan Al-Qardh untuk dana talangan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Skripsi saudara Roslina Farikha dengan sekripsi yang dibahas oleh penulis terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang biaya ibadah haji sedangkan perbedaannya adalah pada sistem pembiayaannya. Skripsi Roslina Farikha menggunakan pembiayaan Al-Qordh untuk dana talangan biaya peyelenggaraan ibadah haji sedangkan skripsi yang di bahas oleh penulis adalah pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dengan cara arisan haji dan umroh.¹⁰

2. Penelitian Rina Iftitah¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Iftitah dengan judul "*Praktek Arisan Padi dalam Persepektif Hukum Islam*" Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu`amalah UNHASY Jombang tahun 2007. Dalam skripsi ini lebih menjelaskan mengenai praktek arisan yang dinamakan arisan padi karena diadakan setiap musim padi.

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Rina Iftitah terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan tentang arisan, akan tetapi yang membedakan adalah objek bahasannya. Skripsi saudara Rina

¹⁰ Roslina Farikha" *Pembiayaan Al-Qardh untuk Dana Talangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Persepektif Hukum Islam*", Skripsi (Jombang: UNHS, 2007)

¹¹Rina Iftitah" *Praktek Arisan Padi dalam Persepektif Hukum Islam*", skripsi (Jombang: UNHAS,2007)

Iftitah membahas tentang arisan padi sedangkan penulis membahas arisan haji dan umroh

3. Penelitian R. Rach Hardjo Boedi Santoso¹²

Penelitian yang dilakukan oleh R. Rach Hardjo Boedi Santoso dengan judul “ *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia*” Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2009. Dalam skripsi saudara R. Rach Hardjo Boedi Santoso menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan kreditur serta perlindungan hukum nasabah, dan membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah serta konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam penelitian yang ditulis oleh saudara R. Rach Hardjo Boedi Santoso terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas. Persamaannya terletak pada pokok pembahasannya yaitu tentang perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen, akan tetapi yang membedakan adalah objek pembahasannya. Skripsi saudara R. Rach Hardjo Boedi Santoso membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank, sedangkan yang akan peneliti bahas adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap para peserta arisan haji

¹² R. Rach Hardjo Boedi Santoso, “ *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia*, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang 2009)

4. Penelitian Ali Mustofa

Ali Mustofah mahasiswa STIS Yogyakarta dengan judul “*Hubungan Arisan Haji dan Kesejahteraan Pasca Haji di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*”, 2005. Dalam tulisannya, skripsi ini membahas kondisi anggota arisan, tingkat kesejahteraan anggota, dan hubungan antara arisan haji dengan kesejahteraan anggota pasca menunaikan ibadah haji.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas tentang Arisan Haji. Namun yang membedakan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh Ali masalah hubungan arisan haji dengan kesejahteraan pasca menunaikan ibadah haji. Sedangkan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah tentang perlindungan hukum terhadap calon peserta arisan haji.¹³

Tabel 1 : persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti/Universitas/tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

¹³ Ali Mustofah, “*Hubungan Arisan Haji dan Kesejahteraan Pasca Haji di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*”, Skripsi Bidang Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah STIS Yogyakarta. 2005

1.	Roslina Farikha/Universitas Hasyim As`Ari Jombang/2007	<i>Pembiayaan Al-Qardh untuk Dana Talangan Biaya Penyelenggaraa n Ibadah Haji Dalam Persepektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas tentang biaya ibadah haji	Terletak pada system pembiayaan yaitu pembiayaan Al-Qordh untuk dana talangan haji
2.	Rina Iftitah/ Universitas Hasyim As`Ari Jombang/2007	<i>Praktek Arisan Padi dalam Persepektif Hukum Islam</i>	Terletak pada pokok pembahaan yaitu tentang arisan	Objek pembahasan yaitu praktek Arisan Padi
	R. Rach Hardjo Boedi Santoso/ Universitas Diponegoro Semarang 2009	<i>Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia</i>	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi	Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank

3.			nasabah atau konsumen	
4.	Ali Mustofa/STIS Yogyakarta/2005	<i>Hubungan Arisan Haji dan Kesejahteraan Pasca Haji di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri</i>	Sama-sama membahas tentang Arisan Haji	Hubungan arisan haji dengan kesejahteraan anggota arisan pasca menunaikan ibadah haji
5.	Lailatul Badriyah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Perlindungan Hukum Bagi Calon Jama'ah Peserta Arisan Haji dan Umrah di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang</i>	Sama-sama membahas tentang Arisan Haji	Hak dan Kewajiban Peserta Arisan Haji dan Perlindungan Hukum

B. Landasan Teori

Pada kajian teori ini dipaparkan konsep perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, arisan, haji dan umrah.

1. Konsep Perlindungan Hukum

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, yang pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Landasan pijak dalam perlindungan hukum adalah Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara. Dengan landasan Pancasila maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungannya Pradilan Umum dan Pembentukan Pradilan Administrasi*. 1987, Pradaban, Surabaya, hal 18.

- a) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵
- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁷

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius stahl, pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. konsep

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hal. 121

¹⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasckasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

rechtstaat menurut Julius stahl. Secara sederhana dimaksudkan dengan Negara hukum dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau rechtsstaat menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu:¹⁸

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha Negara

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan dimana dalam hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya mentaati imperative yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperative hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun. Ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.¹⁹

Teori Perlindungan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada peserta calon jama`ah haji di KBIH Al-Kautsar. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam penelitian ini

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum....hal 2*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta:....., 2003) hal.22.

berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada peserta arisan haji agar dapat terhindar dari perkara-perkara yang merugikan peserta calon jama`ah haji.

Sementara perlindungan hukum represif berguna dalam hal mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen berkaitan dengan kasus dalam ruang lingkup haji. J.P. Fitzgerald, Fitzgerald tokoh teori Perlindungan Hukum menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²⁰

Selanjutnya dijelaskan oleh philipus M. Hadjon, yang membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu : (1). Perlindungan hukum prepentif, dalam perlindungan hukum prepentif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang difinitif. (2) perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan pradilan.²¹

Mekanisme perlindungan hukum preventif secara yuridis terutama yang berhubungan dengan proses mekanisme pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk

²⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) hal. 53.

²¹ Philipus M.Hadjon. Op. Cit. hal 2

undang-undang, yaitu dengan diberlakukannya undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan Daerah.

Sedangkan perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani atau menyelesaikan sengketa, apabila kebijakan tersebut menimbulkan sengketa maka masih ada upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak-hak Konsumen

Terdapat hak dasar yang terdapat pada konsumen, diantaranya:²² hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.

Hak untuk mendapatkan keamanan berarti konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari barang dan/jasa yang menjadi objek transaksi pada konsumen dengan pelaku usaha dimana produk tersebut tidak boleh memiliki unsure berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Hak untuk mendapatkan informasi dimana produk baik barang dan/jasa haruslah disertai dengan keterangan atau informasi yang benar

²² Shidarta.op, cit hal 30

agar barang dan/ atau jasa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Informasi barang dan/ atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen dapat berupa media periklanan, secara lisan maupun penambahan keterangan pada produk yang diberikan.

Hak untuk memilih ini berarti konsumen memiliki hak dalam penentuan produk baik barang dan/ atau jasa yang akan dipilihnya. Hal ini berarti tidak boleh adanya pemaksaan dalam hal mempergunakan produk barang dan/ atau jasa tertentu.

Hak untuk didengar yang dimiliki konsumen memiliki kaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Hak untuk didengar memiliki cakupan yang lebih luas dimana konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut apabila informasi sebelumnya yang ia dapatkan kurang jelas atau tidak cukup memuaskan. Kewajiban-kewajiban konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Hak Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

3. Arisan

a) Pengertian Arisan

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S Poerwadaminta menjelaskan bahwa kata arisan artinya mengumpulkan uang oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka.²³

Istilah arisan adalah istilah yang sudah sangat dikenal dalam masyarakat. Bahkan telah banyak dipraktekkan oleh berbagai komunitas (kelompok masyarakat), kendati belum banyak buku yang secara khusus membahas tentangnya, sehingga bisa dijadikan referensi untuk mengetahui pengertian arisan, baik secara etimologi maupun secara terminology

Arisan adalah suatu perkumpulan sekelompok orang untuk membayar sejumlah uang secara berkala, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang tersebut pada saat itu, demikian seterusnya sehingga semua anggota arisan mendapatkan gilirannya.

Arisan bisa juga berfungsi sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang.

Lazimnya tentang perkumpulan (arisan) ini tidak diatur dalam buku atau undang-undang yang mengatur perihal perikatan atau perjanjian, misalnya dalam *Burgerliches Gesetzbuch* (Jerman Barat) mengatur didalam Buku 1 yang memuat “Ketentuan-ketentuan Umum”. Dalam kitab Undang-

²³ W.J.S Poerwandaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hal, 57.

Undang Hukum Perdata (B.W) mengatur didalam Buku III, perhal perikatan sejajar dengan perjanjian-perjanjian biasa.²⁴

System arisan ini juga dapat menumbuhkan semangat dengan memberikan jalan bagi munculnya ide kreatif baru dan membuat penilaian terhadap kemampuan disetiap keinginan untuk meraih sukses.

Setelah mengetahui ulasan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari arisan adalah suatu kegiatan perkumpulan beberapa orang yang didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya dan undian tersebut dilaksanakan secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan sampai semua anggota memperolehnya.

b) Hukum Arisan secara Umum

Arisan secara umum termasuk mu`amalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal mu`amalah yaitu dibolehkan.

Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah *Fiqh* yang berbunyi:

الأصل في العُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ حَلَالٌ وَجَوَازٌ^{٢٥*}

“Pada dasarnya hukum transaksi dan mu`amalah itu adalah halal dan boleh”

²⁴ R. Sbecti, *Aneka Perjajian*, Cet. X (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995),90.

²⁵ Sa`dudin Muhammad al-Maliyah al-Mu`ashinah fi Dhani al Islam, Bairut: 2002)hal. 75.

c) Unsur-unsur Arisan

- (1) Peserta (anggota) , orang yang menjadi anggota atau komunitas dalam arisan
- (2) Uang, apapun yang secara umum bisa diterima sebagai alat pembayaran dan menjadi sebuah kesepakatan umum masyarakat sebagai alat pembayaran.
- (3) Coordinator (pengurus) orang yang mempersiapkan dokumen, menyusun pertemuan, menyimpan dana atau pembayaran dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan arisan²⁶

d) Kelebihan dan kelemahan arisan

- (1) Kelebihan
 - (a) Dapat membantu sesama anggota dalam mewujudkan cita-cita
 - (b) Menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong dan kekeluargaan
 - (c) Dengan adanya arisan, bisa menambah wacana dan memunculkan ide kreatif baru sebagai solusi pada masalah keuangan.
- (2) Kelemahan
 - (a) System ini tidak mempunyai mata uang sendiri atau masih menggunakan mata uang nasional sehingga bila terjadi krisis ekonomi Negara, nominal uang tersebut otomatis akan mempengaruhi perubahan.

²⁶ Indah Fitriani dkk, arisan t,(Fak Psikologi UI WWW.@yahoo.com. Akses 3 Desember 2014. Hal. 31

(b) Ketetapan pengembalian atau penyetoran selanjutnya. Pada awal penyelenggaraan sudah terdapat kesepakatan oleh semua anggota, tetapi dapat saja terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan sehingga anggota tersebut tidak dapat melanjutkan keikutsertaannya.

(c) Tidak seriusnya anggota untuk membantu sesama anggota dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama.²⁷

e) Organisasi dan Mekanisme Arisan

Organisasi adalah kata benda (nominal), yaitu susunan dan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya. Sehingga merupakan kesatuan yang teratur.²⁸ Jadi dalam organisasi itu ada aturan-aturan yang telah dibuat oleh organ atau organisasi yang mempunyai tujuan sama dan aturan-aturan itu dibuat untuk dilaksanakan secara teratur.

Kajian organisasi memberikan pemahaman tentang organisasi sebagai subjek dan objek budaya. Perilaku keorganisasian beranggapan bahwa organisasi berperilaku sendiri. Berbeda dengan perilaku orang-orang yang membentuknya. Organisasi juga mempunyai budaya sendiri, berbeda dengan budaya orang-orang yang berkepentingan dengan organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari karakteristik organisasi sebagai objek dan subjeknya.²⁹

Arisan merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat tata cara atau aturan-aturan yang telah dibuat atau disusun oleh pengurus arisan.

²⁷ Indah Fitriani dkk, arisan, hal. 35

²⁸ M. Andre Martin. F.V. Bhaskara, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karina). 406.

²⁹ Taliziduhu Nrraha, *Budaya Organisasi* Cet II. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003), 52.

4. Haji dan Umrah

a. Haji

1) Pengertian Haji

Haji berasal dari kata dalam bahasa arab "Hajj" yang artinya "menyengaja" atau "menuju". Adapun yang dimaksud dengan istilah haji adalah menyengaja (dengan niat yang ikhlas) pergi mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang diwajibkan atas setiap orang Islam satu kali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan.³⁰

Dalam bahasa Arab, haji artinya "pergi menuju". Menurut pengertian syariat, haji artinya pergi ke Ka`bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau haji adalah berjiarah ke tempat tertentu (Ka`bah dan Arafah) pada waktu tertentu (bulan-bulan haji yaitu Syawwal, Dzulq`dah, Dzulhijjah) guna melaksanakan amalan tertentu.³¹

2) Dasar Hukum

Dasar hukum haji para ulama` *fiqh* sepakat bahwa Ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu. kewajiban melaksanakan ibadah haji ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

³⁰ Mukti Ali,dkk, *Ensiklopedi Islam*, Departemen Agama RI(Jakarta: 1988) 304-305.

³¹ Wahab az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, hal. 368.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap allah, yakni (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Al-Imran(3):97).

Undang-undang RI No. 13 tahun 2008 Tentang penyelenggara Ibadah haji dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah

"Haji yang dimaksud dengan Ibadah haji adalah : "Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya."

Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jama`ah haji adalah :

"Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan"

³²³² Al-Qur`an dan terjemahannya Depak RI, Bandung: Syaamil PT. Syigma Examedia Arkanleema,

Ibadah haji bagi umat islam merupakan kewajiban utama kelima dari rukun islam. Dan wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang termasuk dalam kategori *mukallaf*, artinya dewasa dan berakal, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Hanya saja, karena biaya yang relative cukup mahal, maka Allah SWT memberikan keringanan yaitu ibadah haji diwajibkan hanya untuk orang yang mampu, baik mampu secara rohani maupun jasmani serta tentu mampu dalam hal ekonomi.

Syarat kemampuan tersebut berkaitan dengan sifat khusus ibadah haji itu sendiri, yaitu hanya dapat dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah setiap Bulan Dzulhijjah (bulan ke sebelas tahun hijriyah), dengan melaksanakan wukuf di Arafah, suatu tempat berupa padang pasir yang terletak lebih kurang 21 km dari kota Makkah dan Arab Saudi.³³

3) Syarat dan Rukun haji

Adapun syarat Haji antara lain :

- (a) Syarat mutlak bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah ia harus orang muslim
- (b) Taklif (Orang baligh dan berakal sehat). Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat.

³³ M.Shidqon, Prabowo., *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2010), hal 19.

- (c) Orang yang merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama tempatnya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan; hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikannya yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.
- (d) Mempunyai kemampuan atau kesanggupan (*istitha`ah*) dalam segala hal baik membayar ongkos naik haji, memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan, sehat badan, terjamin keamanannya dalam perjalanannya.³⁴

Adapun rukun-rukun haji adalah:

- (a) Niat ikhlas karena Allah
- (b) *Wuquf di `Arafah*
- (c) *Mabit* di Muzdalifah hingga terbit matahari dan sholat shubuh disana.
- (d) Melakukan *Sa`I* antara shafa dan Marwah.

4) **Wajib Haji**

Dan yang termasuk wajib haji ialah:

- (a) Memulai berihram dari miqat, yaitu menanggalkan pemakaiannya, lalu mengenakan busana ihram, kemudian niat.
- (b) *Mabit* di Mina pada malam-malam hari Tasyriq, karena Rasulullah melaksanakan *mabit*, menginap di sana.

³⁴Wahab az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3. Hal 378

- (c) Melontarkan jamrah-jamrah secara tertib, yaitu melontar jamrah *`Aqabah* dengan tujuh kerikil pada hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah), dan melontar tiga jamrah pada hari-hari *tasyriq*, setiap hari *ba`da zawal* (sesudah tergelincirnya matahari) ; semua jamrah dilontarkan dengan tujuh kerikil, dimulai dari jamrah *Ula*, lalu *wustha*, kemudian terakhir *`Aqabah*.
- (d) Melaksanakan Thawaf wada`
- (e) Mencukur atau Menggunting Rambut³⁵

5) Macam-macam Haji

Ada beberapa macam-macam haji diantaranya adalah:

a) Haji *Tamattu`*

Haji *Tamattu`* adalah melaksanakan umrah, haji dan terkena kewajiban kurban (*hadyu*). Haji ini adalah jenis haji yang lebih utama dikerjakan.³⁶

b) Haji *Ifrad*

Ifrad adalah berihram haji saja, kemudian baru berumrah setelah hajinya selesai. Caranya: mandi atau berwudhu sebelum ihram, lalu mengenakan dua helai kain (selendang dan sarung) yang baru atau yang sudah dicuci, mengoleskan wewangian, menunaikan shalat dua rakaat ihram pada selain waktu yang makruh.³⁷

Haji *Ifrad* sah dan diterima, bahkan sebagian madzhab ada yang mengatakan lebih utama dibandingkan haji lainnya. Menurut mereka, hal ini

³⁵ Abdul `Azhim bin Badawi al-Khalafi. *Al-Waiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil `Aziz*, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah.2006) hal. 489.

³⁶ Teguh Arif Deswandi, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009). 22.

³⁷ Wahab az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*hal. 546

disebabkan karena ihram dalam haji ifrad dilakukan terus menerus, dan mengingat kesulitan yang didapatkan ketika melakukan haji ini.³⁸

c) *Haji Qiran*

Haji *Qiran* adalah sama dengan apa yang di haruskan dengan haji *Ifrad*. Tetapi bagi jama`ah qiran ada kewajiban melakukan kurban. Sedangkan haji ifrad tidak dikenakan kewajiban tersebut.³⁹

6) Hikmah Haji

Hikmah ibadah haji sangat banyak sekali yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tata urutan rukun dan wajib haji yang dilaksanakannya. Hikmah tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun secara umum hikmah haji dapat membebaskan seseorang dari dosa-dosa yang pernah dibuatnya sehingga kembali ke fitrah kesuciannya sebagaimana ia waktu lahir dari rahim ibunya.⁴⁰ sesuai sabda Rasulullah SWA:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ^{٤١}

" *Barang siapa yang melaksanakan haji kerana Allah dengan tidak berbuat farats (kata-kata kotor) dan tidak berbuat fusuk (durhaka), maka ia kembali*

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban*.(Jakarta: Embun Publishing,2007),123.

³⁹ Yusuf Al-Qordhawi, 24

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktek Perjalanan Ibadah Haji*, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), 92.

⁴¹ Abi Abdullah Muhammad bin Isma`il Al Bkhari, Shalih Bukhari, jilid I (Bairut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1998), 512

suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya (tanpa dosa).
(Bukhari Muslim).

b. Umrah.

1) Pengertian Umrah

Dalam penetapan hukum umrah para ulama` berbeda pendapat. Asy Syafi`i dalam madzhab jilidnya, ibn Abbas, dan Ibn Umar berpendapat bahwa umrah itu adalah suatu fardhu. Sedangkan Abu Hanifah, Maliki dan Abu Tsaur menetapkan umrah itu sunnah muakkadah.

Dan para ulama` seluruhnya menetapkan, bahwa umrah itu disyaratkan lantaran mengingat hadist Nabi SWT yang diriwayatkan oleh Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. سَأَلَتْهُ نِسَاءُ وَهُوَ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: نِعَمَ الْجِهَادِ الْحَجُّ.⁴²

Dari Aisyah (Ummul Mukminin) Dari Nabi SAW, "Bertanya para istri nabi tentang jihad, Nabi bersabda: Sebaik-baiknya jihad adalah haji"

2) Syarat dan Rukun Umrah

Syarat-syarat Umrah:⁴³

a) Islam

⁴² Abi Abdullah Muhammad bin Isma`il Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid II (Bairut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1998), hal. 274.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Tuntutan Praktek Perjalanan Ibadah Haji* (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010), 83

- b) Baligh (Dewasa)
- c) Aqil (berakal sehat)
- d) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- e) Istitha`ah (mampu)

3) Rukun-rukun Umrah:

- a) Ihram (niat)
- b) Tawaf
- c) Sa`i
- d) Cukur
- e) Tertib (melaksanakan ketentuan manasik sesuai aturan yang ada)

4) Hikmah Umrah

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa ibadah Umrah merupakan kewajiban tersendiri yang dibebankan pada tiap umat Islam yang mampu (*istitha`ah*). Adapun hikmah yang dapat diraih dalam pelaksanaan umrah ini adalah Ridha Allah SWT dan ampunannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا^{٤٤}

"Antara satu ibadah umrah dengan umrah yang alin merupakan penghapus dosa dari dosa dan kesalahan yang diperbuat diantaranya".

⁴⁴ Sa`dudin Muhammad al-Maliyah al-Mu`ashinah fi Dhani al Islam, Bairut: 2002)hal. 84